

**PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI SEKTOR  
PERDAGANGAN BERDASARKAN HUKUM  
INTERNASIONAL**

***ASEAN COLLABORATION AGREEMENT IN TRADING  
SECTOR ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW***

**SKRIPSI**

Oleh

**Dewi Dwi Oktawati  
NIM 080710101050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI SEKTOR PERDAGANGAN  
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

*ASEAN COLLABORATION AGREEMENT IN TRADING SECTOR  
ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW*



**SKRIPSI**

Oleh

**Dewi Dwi Oktawati  
NIM 080710101050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## MOTO

Kekuatan kemitraan: Bahwa orang-orang yang benar-benar berhasil tidak pernah bersaing. Mereka mencipta. Dan tidak seorang pun dapat berhasil sendirian.<sup>79)</sup>

*Money is not number one capital in business, the number one capital is trust.*<sup>\*\*)</sup>



---

<sup>79)</sup>James Arthur Ray, *The Science of Success: Rahasia Sukses dengan Memanfaatkan Hukum-Hukum Universal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 111.

<sup>\*\*)</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad Saw: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2009, hlm. 100.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Eny Panca Sudarwati dan Ayahanda Tri Suharsono;
2. Guru-guru saya di Taman Kanak-Kanak Cut Nyak Dien, Sekolah Dasar Negeri Karangrejo II Jember, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jember, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jember, dan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Keluarga Besar Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dewi Dwi Oktawati

NIM : 080710101050

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Sektor Perdagangan berdasarkan Hukum Internasional (*ASEAN Collaboration Agreement in Trading Sector according to International Law*)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juni 2012

Yang menyatakan,

Dewi Dwi Oktawati

NIM 080710101050

**PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI SEKTOR PERDAGANGAN  
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

***ASEAN COLLABORATION AGREEMENT IN TRADING SECTOR  
ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW***

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Dewi Dwi Oktawati  
NIM 080710101050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul:

**PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI SEKTOR PERDAGANGAN  
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

***ASEAN COLLABORATION AGREEMENT IN TRADING SECTOR  
ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW***

Oleh

**Dewi Dwi Oktawati  
080710101050**

telah disetujui pada:

hari : Kamis

tanggal : 14 Juni 2012

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Tim Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembantu Pembimbing,

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.  
NIP 196802191992011001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.  
NIP 196011221989021001

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul:

**PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI SEKTOR PERDAGANGAN  
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

***ASEAN COLLABORATION AGREEMENT IN TRADING SECTOR  
ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW***

Oleh

**Dewi Dwi Oktawati  
080710101050**

Tim Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembantu Pembimbing,

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.  
NIP 196802191992011001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.  
NIP 196011221989021001

Mengesahkan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP 196001011988021001



## **PENETAPAN TIM PENGUJI**

Skripsi ini berjudul:

**PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI SEKTOR PERDAGANGAN  
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

***ASEAN COLLABORATION AGREEMENT IN TRADING SECTOR  
ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW***

Oleh

**Dewi Dwi Oktawati  
080710101050**

telah diuji pada:

hari : Senin

tanggal : 25 Juni 2012

tempat : Ruang Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember

**Tim Penguji**

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

R. A. Rini Anggraini, S.H., M.H.  
NIP 195911151985122001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.  
NIP 197004101998021001

Dosen Anggota Penguji 1,

Dosen Anggota Penguji 2,

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.  
NIP 196802191992011001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.H.  
NIP 196011221989021001

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Sektor Perdagangan berdasarkan Hukum Internasional (*ASEAN Collaboration Agreement in Trading Sector according to International Law*)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai pada terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang juga telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran-saran yang sangat diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Ibu R. A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberikan masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji, yang juga telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberikan saran dan pesan-pesan yang sangat berharga bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H. dan Bapak Al Khanif, S.H., LL.M., yang telah berbaik hati untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan-kesibukan yang ada, juga memberikan saya pengarahan, bimbingan, ide-ide, saran-saran, maupun motivasinya, yang membuat skripsi ini akhirnya terlaksana dan menjadi terarah;
8. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Keluarga besar Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda, dan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga telah memberikan pengetahuan hukum yang sangat berharga bagi saya;
10. Staf Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu saya dalam proses administrasi selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Kedua orang tua saya, Papa dan Mama yang sudah sangat mendukung saya, baik dukungan moril maupun materiil dan sudah memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih dan melakukan apa yang menjadi kebahagiaan saya tanpa melupakan batasan-batasan norma yang ada, yang telah memberikan pengertian kepada saya bahwa kuliah yang saya jalani bukan hanya semata-mata untuk memperoleh gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan. Semoga Allah selalu melindungi kalian dari orang-orang yang tidak jujur. *It's where you give your all, that's call love, and I learn about that mom, dad;*
12. Nenek saya, yang tidak bosan-bosannya memberikan doa untuk kebaikan masa depan saya, dan juga tidak bosan-bosannya memberikan wejangan-wejangan yang bisa saya jadikan pedoman dan pelajaran saya di masa depan. *Maturnuwun sanget nggih, Mbah;*
13. Kakak saya tercinta, Corry Putri Ikawati, S.E., yang sudah memberikan semangat, bantuan, dan mengingatkan saya agar skripsi ini cepat diselesaikan. *Big thanks for my great sister;*
14. Adik-adik saya tercinta, Alm. Laxy, Alm. Sultan, Ovy, Pussy, Iteng, dan Zaky, yang sangat baik hati, yang sudah membuat saya tersenyum dan tertawa dengan tingkah laku dan wajah-wajah kalian yang lucu di tengah-tengah rasa malas, stres, dan jenuh dalam proses penyelesaian skripsi ini;
15. Wenny Adistyaningrum, S.E., Hj. Farista Diani, Fina Ismi Sholihah, Orisa Shinta, dan Riska Ramadhani, S.E., sahabat-sahabat terbaik saya dari masa SMA sampai kapanpun, yang sudah memberikan saya *great ideas*, motivasi, jalan keluar dalam setiap kesulitan, dan pengalaman-pengalaman sangat menarik yang bisa menjadi pelajaran bagi saya dan kalian di kemudian hari. Tanpa kalian mungkin sampai sekarang saya tidak akan suka membaca buku. *Big big big hug for all of you, I always wait for a new experience with you guys;*

16. Titin Sartika Putri, Dwi Ratna Ningsih, S.H., Ratri Dwi Rinastiti, S.H., Etis Cahyaning Putri, Franciska Oktaviana Sianipar, dan Angelia Arisca Yulianto, sahabat-sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan saya semangat, yang membuat masa perkuliahan melahirkan banyak cerita menarik, dan memberikan saya pengalaman-pengalaman baru yang bisa membuat pengetahuan saya bertambah dan cara berpikir saya menjadi lebih berwarna. Selamat menikmati virus-virus Korea ya. Dan untuk Hanif Nur Susetyo yang selalu ikhlas memberikan izin kepada saya untuk membayar pulsa jauh-jauh hari setelah saya menerima pulsa di ponsel saya. *Best wishes for all of you guys, love you;*
17. Mbak Dyah Ayu Pratiwi, S.H., Mbak Nindya Injaswari, S.H., dan Mas Okky Prastyo Adjie, sahabat-sahabat seperjuangan *rempong* saya yang tidak kalah seru, yang saya temukan dengan tidak sengaja saat saya terdampar di halaman parkir Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, yang sudah sering sekali memberikan saya tawa dan sedikit kekonsletan di otak saya di masa-masa akhir kuliah saya;
18. Ibu Asma, Ibu Ida, Ibu Marni, dan semua orang yang ada di lingkungan S. Parman 22 Jember, yang tidak ada bosan-bosannya dan dengan sabar telah membantu saya untuk memenuhi keperluan saya dari dulu, sekarang, dan hari-hari berikutnya, yang juga membuat keadaan rumah menjadi ramai. Saya sangat mengapresiasi pengabdian kalian dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian; dan
19. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 Juni 2012

Penulis



## RINGKASAN

**Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Sektor Perdagangan berdasarkan Hukum Internasional (*ASEAN Collaboration Agreement in Trading Sector according to International Law*); Dewi Dwi Oktawati; 080710101050; 2012; 58 halaman; Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Perjanjian kerja sama ASEAN di sektor perdagangan merupakan perjanjian internasional regional karena perjanjian itu dibuat oleh ASEAN sebagai organisasi internasional regional/kawasan Asia Tenggara. Semua perjanjian kerja sama itu mengikat semua negara anggota ASEAN karena mereka setuju untuk terikat dalam perjanjian kerja sama itu. Kemudian sebenarnya apa latar belakang yang mendorong ASEAN untuk melakukan perjanjian kerja sama di sektor perdagangan dan bagaimana sebenarnya kekuatan mengikat dari perjanjian kerja sama tersebut, maka penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam Bab. 2 skripsi ini. Tujuan dari penulisan skripsi adalah: (1) mengetahui latar belakang terjalannya perjanjian kerja sama ASEAN di sektor perdagangan; dan (2) memahami bagaimana kekuatan mengikat perjanjian kerja sama tersebut.

Metode penelitian dalam skripsi ini meliputi penggunaan: (1) tipe penelitian hukum secara normatif; (2) pendekatan masalah berdasarkan undang-undang, historis, konseptual; (3) sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; dan (4) analisis bahan hukum deskriptif kualitatif, dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Latar belakang dan perkembangan ASEAN dalam menjalin kerja sama sektor perdagangan dimulai pada tahun 1976 dengan pelaksanaan ASEAN PTA. Dari beberapa studi literatur, diperoleh hasil bahwa ASEAN PTA belum bisa dikatakan berhasil. Kegagalan ini justru melahirkan AFTA pada tahun 1992. AFTA didukung oleh beberapa instrumen, antara lain skema CEPT dan ROO.

Fokus utama dari ASEAN masih tetap pada upaya menciptakan ASEAN sebagai pasar bebas yang berkualitas internasional. Demi optimisme mencapai MEA 2015, maka AFTA, CEPT, dan ROO dikodifikasikan menjadi ATIGA dengan beberapa penyesuaian berdasarkan Cetak Biru MEA 2015.

Piagam ASEAN mewajibkan setiap negara anggota untuk melaksanakan setiap perjanjian kerja sama karena mereka setuju untuk terikat dalam perjanjian tersebut. Walaupun ada perjanjian-perjanjian yang dicetuskan sebelum lahirnya Piagam ASEAN, namun Pasal 52 ayat (2) Piagam ASEAN memberlakukan semua perjanjian, baik sebelum atau sesudah lahirnya Piagam ASEAN, kepada setiap negara anggota. Dengan keberlakuan itu, maka setiap negara anggota wajib menghormati dan menaati semua perjanjian kerja sama berdasar pada prinsip *good faith*.

Ketika perjanjian itu diberlakukan bagi semua negara anggota, maka mereka wajib melaksanakannya, selain karena mereka sudah setuju untuk terikat dalam perjanjian, prinsip itikad baik juga harus menjadi landasan mereka dalam pelaksanaan perjanjian. ASEAN sendiri telah membentuk badan-badan pengawas yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol perkembangan pelaksanaan perjanjian kerja sama itu. Badan ASEAN yang khusus untuk mengawasi dan mengontrol perkembangan pelaksanaan perjanjian kerja sama bidang ekonomi, termasuk di dalamnya mencakup sektor perdagangan, maka tugas itu dilaksanakan oleh *AEC Council*. Jadi, apapun istilah yang disematkan kepada perjanjian kerja sama tersebut, setiap negara anggota berkewajiban untuk menghormati dan menaatinya.




## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan</b> .....	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.3.3 Manfaat .....	6
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Perjanjian Internasional.....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Perjanjian Internasional.....	10
2.1.2 Macam Istilah Perjanjian Internasional.....	12
<b>2.2 Association of South East Asian Nations (ASEAN).....</b>	<b>17</b>
2.2.1 Pembentukan ASEAN.....	17
2.2.2 Organisasi Internasional.....	18
2.2.3 ASEAN sebagai Organisasi Internasional.....	21
<b>2.3 Perdagangan Internasional.....</b>	<b>21</b>
<b>2.4 Kerja Sama ASEAN di Sektor Perdagangan.....</b>	<b>23</b>
2.4.1 <i>The Agreement of ASEAN Preferential Trading Arrangement (ASEAN PTA)</i> .....	23
2.4.2 <i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i> .....	24
<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Latar Belakang Terjalinnnya Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Sektor Perdagangan.....</b>	<b>27</b>
3.1.1 <i>The Agreement of ASEAN Preferential Trading Arrangement (ASEAN PTA)</i> .....	28
3.1.2 <i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i> .....	31
3.1.3 Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015).....	37
3.1.4 <i>ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)</i> .....	39
<b>3.2 Kekuatan Mengikat Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Sektor Perdagangan.....</b>	<b>42</b>
3.2.1 Sebelum Adanya Piagam ASEAN.....	52
3.2.2 Sesudah Adanya Piagam ASEAN.....	54
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>57</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tanggal Keanggotaannya .....	19
3.1 Jumlah Produk berdasarkan Tiga Pendekatan Konsesi Tarif dalam Skema ASEAN PTA, Februari 1985.....	34
3.2 <i>Margin of Preference</i> (MOP) pada ASEAN PTA, Februari 1985.....	35



## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	= Association of South East Asian Nations
ASA	= Association of Southeast Asia
ASEAN5	= Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filipina
KTT	= Konferensi Tingkat Tinggi
TAC	= Treaty of Amity and Cooperation
PTA	= Preferential Trading Agreement
AFTA	= ASEAN Free Trade Area
FAEAEC	= Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation
CEPT	= Common Effective Preferential Tariff
UUD NRI	= Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
MEA	= Masyarakat Ekonomi ASEAN
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
MoU	= Memorandum of Understanding
MOP	= Margin of Preference
ASEAN6	= Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam
ROO	= Rules of Origin
SKA	= Surat Keterangan Asal
MFN	= Most Favoured Nation
AIP	= ASEAN Industrial Project
AIC	= ASEAN Industrial Complementation
AEC	= ASEAN Economic Coordination
COTT	= Committee on Trade and Tourism
CLMV	= Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam
HS	= Harmonized System
IL	= Inclusion List

TEL	= Temporary Exclusion List
SL/HSL	= Sensitive List and Highly Sensitive List
ATIGA	= ASEAN Trade in Goods Agreement
ASW	= ASEAN Single Window
GEL	= General Exception List
NSW	= National Single Window
AEC	= ASEAN Economic Community

